

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat tersusun dan disajikan dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksud sebagai evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan, sehingga apa yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan arahan yang jelas apa yang telah dicapai selama kurun waktu tertentu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya masih jauh dari sempurna untuk itu dimohon masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisannya guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang profesional dalam melaksanakan tugas.

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. **KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P.,M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730715 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang.....3

1.2 Maksud dan Tujuan.....4

1.3 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.....4

1.4 Struktur Organisasi.....5

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) BPBD Kota Palangka Raya5

1.6 Ruang Lingkup8

1.7 Sistematika Penyusunan LAKIP9

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11

2.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya11

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan12

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024.....13

2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....28

3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 202228

3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir31

3.4 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....32

3.5 Analisis Capaian Kinerja.....33

3.6 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan33

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....33

BAB IV PENUTUP..... 39

4.1 KESIMPULAN39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota tahun 2023 adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan *Good Governance*, yang berlandaskan pada Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perwujudan *Good Governance* ini diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam Tiga Pilar Tata Pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai Elemen Masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Palangka Raya. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk fokus pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penulisan / penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2023 secara umum adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pengurangan risiko bencana yang menjadi prioritas; yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kota Palangka Raya. Dilaksanakan selama satu tahun sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendapat pengakuan dari unsur masyarakat. Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LAKIP BPBD Kota Palangka Raya tahun 2023 ini disusun dengan maksud dan tujuan yang lebih rinci adalah :

1. Mendukung mewujudkan target kinerja dari Visi Kota Palangka Raya yaitu *“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”* sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun Anggaran 2018-2023. Dalam hal ini BPBD Kota Palangka Raya mengemban misi kesatu yaitu *Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)*.
2. Mencapai Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu: a. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

1.3 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 60 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
4. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya nomor 60 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan ;
- b. Unsur Pengarah ; dan
- c. Unsur Pelaksana , terdiri dari
 1. Kepala Pelaksana ;
 2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.

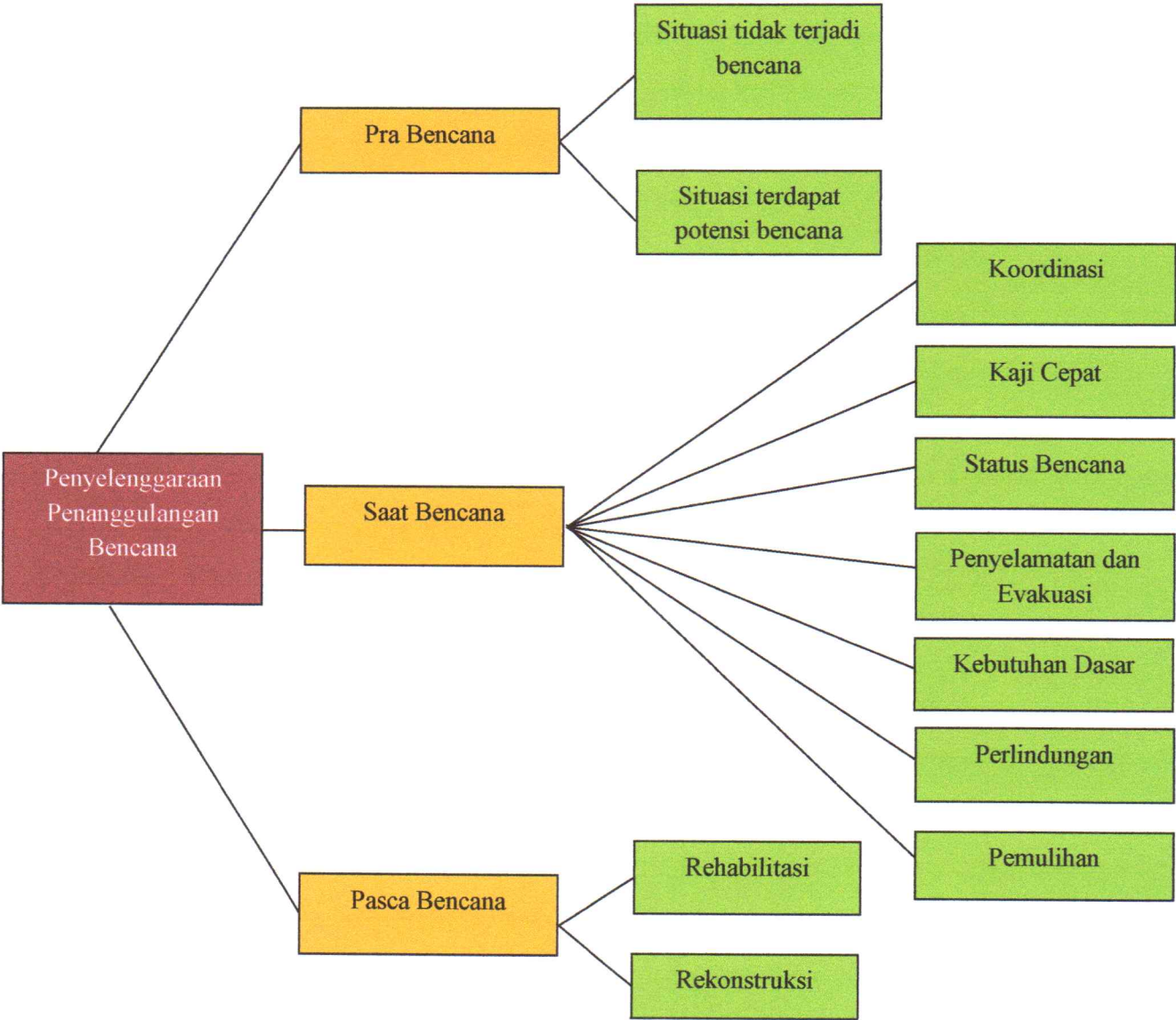
1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) BPBD Kota Palangka Raya

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang belum memadai dan belum terbangun.
2. Sumber Daya Manusia yang masih rendah, baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang kurang jelas dan selaras.
4. Komitmen pemerintah dalam Bidang Penanggulangan Bencana masih belum mendapat perhatian yang serius.
5. Koordinasi Penanggulangan Bencana masih rendah dan belum optimal.

Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Fungsi-fungsi Penanggulangan Bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat bencana meliputi upaya penanganan tanggap

darurat dan pemulihan awal. Sedangkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan lima prioritas dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai parameter pencapaian secara garis besar kategori penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di berikut ini.



Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana dapat dibedakan menjadi 3 kategori diantaranya :

- Bencana alam : adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung dan tanah longsor.
- Bencana non alam : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Bencana Sosial : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahap prabencana, tahap darurat dan tahap pasca bencana

- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengelolaan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Adapun istilah-istilah dalam penanggulangan bencana adalah :

- Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status Keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok, orang, dan/atau badan hukum.
- Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang terluka atau meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.6 Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, serta diketahui secara jelas mengenai indikator pengukuran dan evaluasi kinerja, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan

pengukuran. Tingkat capaian hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2023, lebih banyak bersifat kualitatif karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat non fisik.

1.7 Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2023 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya masing-masing kegiatan tahun 2023 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP atau manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Potensi yang menjadi ruang dan sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi kepala daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan atau kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang ada, inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

2.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja, serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Palangka Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan Rencana Strategis tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan komponen-komponen Rencana Strategis dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

Visi Kota Palangka Raya

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”

Misi kesatu : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota menetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Berdasarkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi organisasi, maka tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana untuk tiga tahun ke depan (2020-2023) sesuai dengan tahun berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu mewujudkan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya khususnya di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015.

Sebagai SOPD baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah menentukan tujuan dan sasaran sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota

Palangka Raya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi Kota Palangka Raya “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”

Misi kesatu : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komperehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI OPD:

“Mewujudkan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang Profesional, Tangguh dan Tanggap dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kota Palangka Raya Tangguh Bencana Untuk Kesejahteraan dan Keamanan Masyarakat	1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana 2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana 3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	1. Mempersiapkan petugas dengan kemampuan dan keahlian dalam Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan kapasitas regu petugas operasional BPBD 3. Menambah kuantitas kapasitas sarana prasarana dan logistik 4. Tersedianya data berupa peta kawasan rawan kebakaran hutan dan informasi bencana melalui poster Banner 5. Menyusun SOP penanggulangan bencana kebakaran hutan & lahan, banjir dan tanah longsor 6. Merekrut tenaga sukarelawan guna membantu dalam Penanggulangan Bencana 7. Melaksanakan Monitoring di daerah rawan bencana	1. Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan Formal bagi anggota BPBD 2. Menambah Regu khusus bidang Penyelamat Korban Bencana & Kebakaran hutan dan lahan 3. Membuat Film Dokumenter Penanggulangan Awal Bencana Kebakaran 4. Menyediakan Peralatan Komunikasi 5. Membangun Sarana Prasarana & Logistik Penanggulangan Bencana dan Kebakaran hutan dan lahan 6. Menyusun Peta Rawan Kebakaran Hutan dan lahan 7. Mencetak Poster

		dan memasang plang peringatan pada Kelurahan rawan bencana 8. Membentuk Forum Peduli bencana dan Kebakaran Tingkat Kota 9. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana 10. Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait dan masyarakat	Banner 8. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bencana dan bahaya kebakaran 9. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan 10. Menambah tenaga sukarelawan 11. Membuat plang peringatan 12. Melakukan pemantauan melalui patroli siaga bencana dan kebakaran hutan dan lahan 13. Memfasilitasi pembentukan Forum Peduli Bencana dan Kebakaran Tingkat Kota 14. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan dan Lahan 15. Melaksanakan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat 16. Pemeriksaan Sarana Pencegahan, Perlindungan dan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
--	--	--	---

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap Sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Secara konkrit indikator kineja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Tabel I.
Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2024

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	100%
2.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100%

Dalam hal pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 tidak ada perubahan tetapi perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Nomor :188.45/36/2023 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah terdampak sebanyak 19 rumah dan 78 jiwa
2. Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/119/2023 Tanggal 15 April 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Palangka Raya, dengan total jiwa terdampak sebanyak 152 KK, 448 jiwa dan 157 Rumah terendam.
3. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/183/2023 tanggal 08 Mei 2023 Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023.
4. Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Pos Komando Operasi Siaga Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 nomor 188.45/291/2023 tanggal 15 Agustus 2023.
5. Penetapan Status Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Nomor : 188.45/339/2023 tanggal 29 September 2023
6. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Karhutla di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023, tanggal 29 September 2023 sd 12 Oktober 2023 dibeban kan pada Anggaran Belanja Tak Terduga.

2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2023 merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun

dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2023 dan Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel I. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun 2023

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	100%
2.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.822.327.153,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.245.719.153,00
	Jumlah	Rp. 10.068.046.306,00

**Tabel II. Rencana Aksi Atas Perjanjian (PK)
Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2023**

NO.	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	AGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB
						Rp		Rp			I	II	III	IV	
1.	1. Menurunkan risiko bencana di daerah rawan bencana	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,103,882,306	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118,000,000							Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
	2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	2. Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	%	100			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96,360,000	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	2	4		4	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
	3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Dokumen) dan Tersusunnya Laporan Perencanaan (%)			4 Dokumen	2		4	4	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
									Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah (%)	100%	25	50	75	100	
									Tersedianya Laporan Kinerja SKPD	12 Bulan	3	6	9	12	
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,569,375							Kasubag Perencanaan dan Evaluasi

						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis		2			Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	28,923,750	Jenis barang Yang Dicetak dan Digandakan	4 jenis		2	4		Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	4,320,000	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Dibeli	72 eks	18	36	54	72	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,181,370	Persentase Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Dinas Lainnya Yang Akan Diadakan Ke Luar Daerah	100%					Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	35,000,000							
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	35,000,000							
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879,130,180							
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,120,000	Jenis Ketersediaan Materi	100lbr	25	50	75	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71,397,680	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 rekening	9	18	28	36	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit		2			Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	786,612,500	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	3	6	9	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							125,256,300							

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100,000,300	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	5 jenis	1	3	5	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Pemeliharaan Mebel	-	Jenis Mebel yang dipelihara (jenis)	3 jenis		2			Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	25,256,000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1		2	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			%	100		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4,336,748,750							
		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	95,000,000							Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	80,000,000	Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana (Laporan)	1 laporan					Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15,000,000	Jumlah sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana (Bulan)	12 bulan	3	6	9	12	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4,026,608,750							Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	60,000,000	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dokumen)	1 dokumen		1			Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	NO	PROGRAM	PAGU
1	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Cakupan Layanan Urusan Penujjang Kegiatan Pemerintahan	100%	1	Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :	5,822,327,153
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,397,581
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,894,000
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAP-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,718,300
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,897,000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,093,289
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58,509,440
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,879,700

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,317,011,305
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	6,819,200
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5,639,700
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		11.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	163,681,250
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227,612,432
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	229,244,177
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/dibeli		15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,376,000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		16.	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	19,393,708
	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Dibeli		17.	Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan	4,320,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328,831,168

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		19.	Pengadaan Mebeler	41,090,250
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,231,458
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		22.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,504,900
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	873,284,654
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	303,451,941
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	65,445,700
	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	100%	II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4,245,719,153
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan tempat Tinggalnya		26.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	34,252,000
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		27.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	52,265,000

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (2 Dokumen)	28.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3,387,055,453
		Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (12 Bulan)			
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (unit) Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (jenis)	29.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	244,511,500
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	30.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	61,000,000
		Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)			
		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (orang)	31.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	60,300,000
		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	32.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana badan Penanggulangan Bencana	84,785,200
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen) Rata-rata waktu tanggap (respon time) bencana (menit)	33.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000

		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang) persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (%)		34.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	55,200,000
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)		35.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	94,500,000
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)		36.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)		37.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	65,496,227
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)		38.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	13,100,000
		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		39.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	43,253,773

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKARAYA
S/D Bulan Desember Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi			Kendala dan Permasalahan	Solusi dan Tindak Lanjut
			Fisik	Keuangan			
				Rp	%		
5	BELANJA DAERAH	10,068,046,306	100.00%	9,498,034,990	94.34%		
5.1	BELANJA OPERASI	9,346,337,206	100.00%	8,814,706,960	94.31%		
5.1.01	Belanja Pegawai	3,473,971,305	100.00%	3,209,652,563	92.39%		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,104,452,668	100.00%	1,915,115,243	91.00%		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,212,558,637	100.00%	1,138,257,320	93.87%		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	156,960,000	100.00%	156,280,000	99.57%		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,872,365,901	100.00%	5,605,054,397	95.45%		
5.1.02.01	Belanja Barang	1,984,868,415	100.00%	1,947,066,523	98.10%		
5.1.02.02	Belanja Jasa	964,529,692	100.00%	888,663,936	92.13%		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	279,308,291	100.00%	278,282,550	99.63%		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,589,659,503	100.00%	2,437,041,388	94.11%		
5.1.02.05	Belanja Barang dan / atau Jasa untuk Diserahkan / Dijual / Diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	54,000,000	100.00%	54,000,000	100.00%		
5.2	BELANJA MODAL	721,709,100	100.00%	683,328,030	94.68%		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	721,709,100	100.00%	683,328,030	94.68%		
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	85,521,300	100.00%	81,662,000	95.49%		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	230,672,800	100.00%	206,889,030	89.69%		
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	405,515,000	100.00%	394,777,000	97.35%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

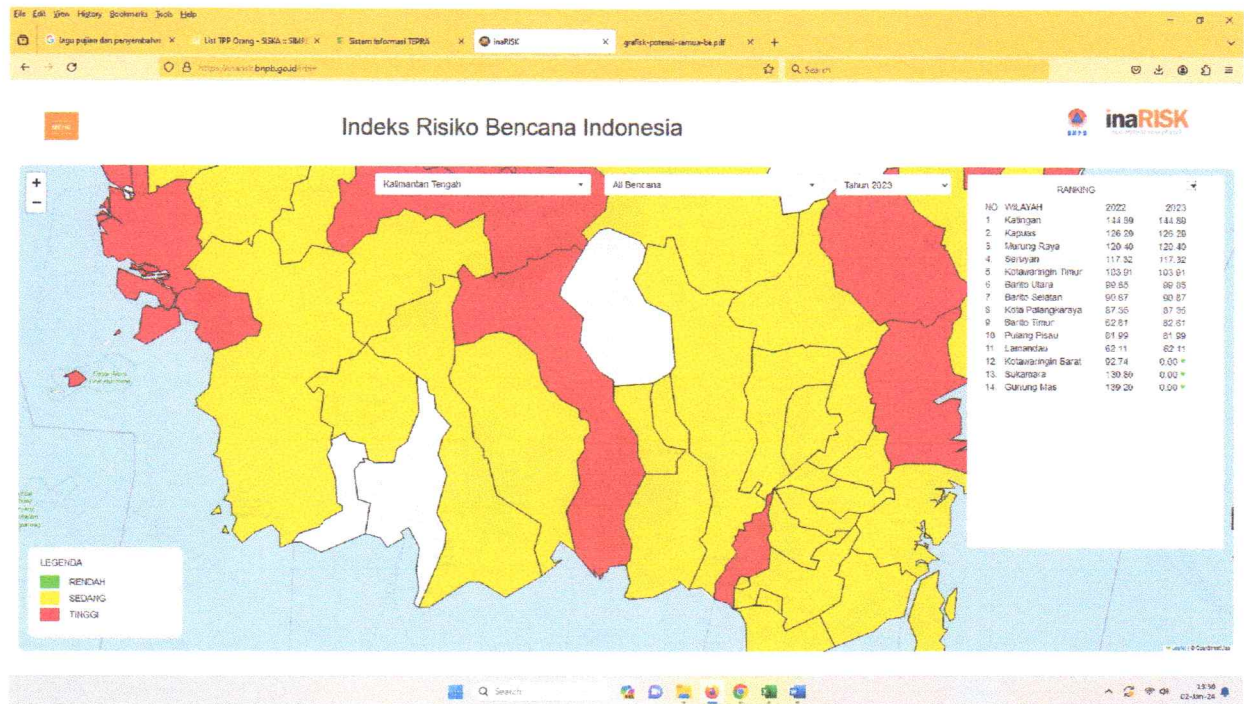
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
			2022			2022		
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100	100

3		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100	100	100	100	100
4		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	100	100
5	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100	100	100	100	100	100

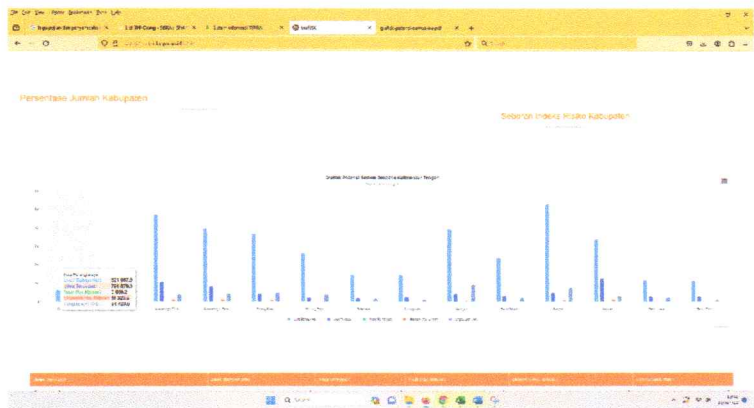
Pada perkembangannya, nilai IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) dijadikan sebagai indikator kinerja utama oleh beberapa pemerintah daerah, yang mana berimplikasi pada indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan perlu disinergikan dengan pogram dan kegiatan di daerah.

Pada Tahun 2023, tidak kurang dari 400 kabupaten dan kota telah menyampaikan hasil penilaian IKD kepada BNPB, meningkat dari tahun 2021. Skor perhitungan nilai IRBI Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah 87,35 dan Tahun 2023 adalah 87,35.

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2022 s.d Tahun 2023



Grafik potensi semua bencana Kalimantan Tengah

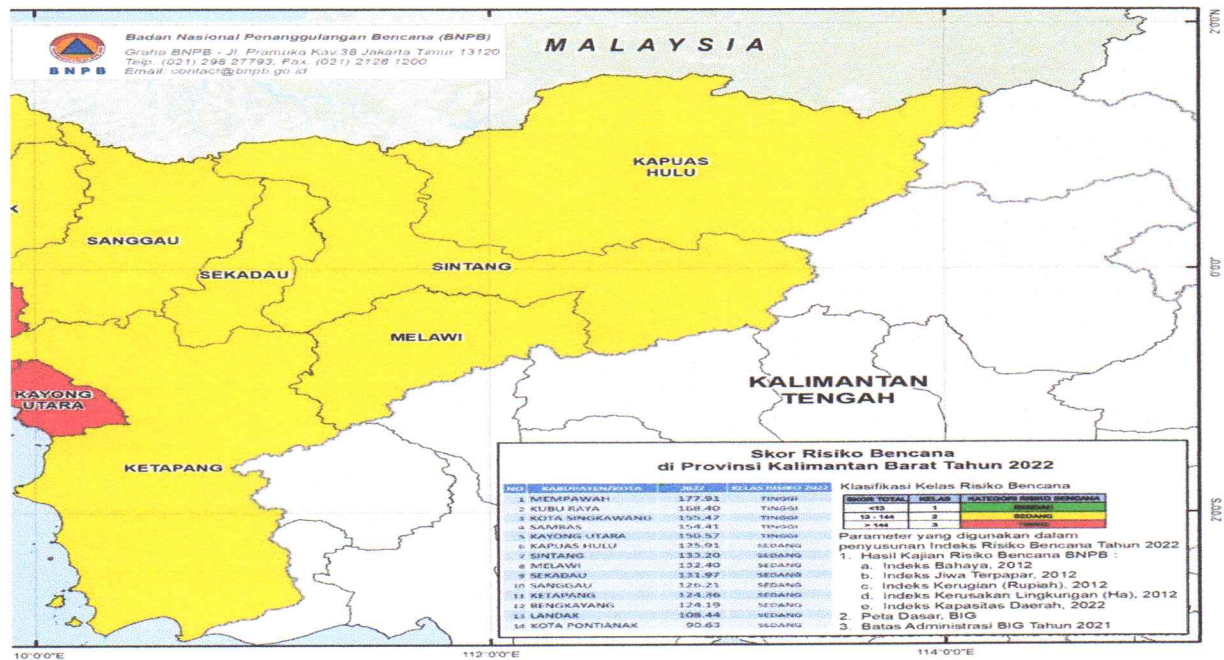


- luas bahaya (Ha) 621.067.0
- Jiwa terpapar 796.879.0
- Fisik (Rp.milyar) 3.859.2
- Ekonomi (Rp.milyar) 11.325.9
- Lingkungan (Ha) 94.723

Sumber data: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi#>

Source.Inarisk.bnpb.go.id

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan



3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 39 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023, dan sebagaimana tertuang dalam DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023. Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya seperti tertuang dalam perencanaan strategik. Dalam LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menyajikan capaian kinerja setiap sasaran dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018-2023, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan urusan Sosial dan Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Palangka Raya	6,67	16,67	33,33	50	66,67	83,33	83,33

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Risiko Bencana				100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100	100	100	

3.	Persentase Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan dan terhadap				100	100	100	
4.	Persentase Penyelamatan Korban Bencana	Pelayanan dan Evakuasi				100	100	100	
5.	Rata-rata Pemulihan Pascabencana	Kenaikan Indeks					100	100	

3.4 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target			Capaian Kinerja (%)
			Tahun 2022	Target RPJMD	Realisasi (%)	
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100	100	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	100	100	100	100

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

3.5 Analisis Capaian Kinerja

Secara umum untuk tahun 2023 ini Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya, dimana hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2023 telah tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan secara fisik dan dari realisasi keuangan diperoleh kategori capaian **94,74 % (berhasil)**, dan apabila dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 dan Renstra SOPD untuk capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah **100 %** dengan kategori **sangat baik**.

3.6 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan :

a. Keberhasilan/peningkatan

- Aparatur mengerti akan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang
- Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan
- Adanya Kerjasama yang baik kantar lini baik secara vertikal maupun horisontal

b. Kegagalan/penurunan

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia(aparatur) yang terbatas;
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan bencana
- Dukungan dana operasional yang terbatas
- Pendelegasian keuangan bidang teknis belum maksimal
- Birokrasi penyelesaian pertanggungjawaban keuangan oleh verifikator

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :22/PMK/02/2021 tentang pengukuran evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa pengukuran efesiensi berdasarkan peraturan tersebut diperoleh formula sebagai berikut:

1. Capaian RO Tingkat satuan kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

RO	VOLUME			RVRO / TVRO
	TARGET (TVRO)	REALISASI (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3) / (2)	(5)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	70	93.33%	100.28%
Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	3	3	100.00%	
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	100	108.65	108.65%	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CRO** : capaian RO tingkat satuan kerja
- RVRO_i : realisasi volume RO i
- TVRO_i : target volume RO i
- m : jumlah RO

Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan alokasi anggaran :

RO	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Penyerapan Anggaran (P)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3) / (2)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5,822.327.153	5,396.696.441	94,43%
Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti			
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	34.252.000	32.852.000	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.889.917.153	3.794.271.373	

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.550.000	274.215.176	
JUMLAH	10.068.046.306	9.498.034.990	

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Efesiensi RO tingkat satuan kerja

Pengukuran efesiensi Ro ditingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut

- a) Pengukuran ditingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.
- b) Pengukuran ditingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Perhitungan Ero menggunakan rumus a pada halaman 40 PMK 2021

KRO	RO	RO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6)	(8) = (7) - (5)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	93.40%	5,822.327.153	5,396.696.441	96.64%	5.822.327.163	425.630.722
	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	100.00%					
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan Bencana	100.00%	34.252.000	32.852.000	100.00%	34.252.000	1.400.000
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	110.00%	3.889.917.153	3.794.271.373	110.00%	3.889.917.153	95.645.780

Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	110.00%	321.550.000	274.215.176	110.00%	321.550.000	9.695.697
Jumlah			10.068.046.306	9,498.034.990		10.030.407.189	532.372.199
Efisiensi RO Satker						5.31%	
NE						63.27%	

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat KRO sebagaimana dimaksud pada butir 2) huruf a) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

- Keterangan:
- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 - $AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
 - $RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
 - CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
 - m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 - n : Jumlah RO pada suatu KRO

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai efisiensi
- E : Efisiensi

Berdasarkan data dimaksud perhitungan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

Cara mencari Tingkat Konsistensi Perbulan (4)

Contoh Perhitungan K yang ada PMK 2021

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu satuan kerja seperti pada tabel berikut :

Bulan	Rencana Penarikan Dana (RPD)	Realisasi Anggaran (RA)
(1)	(2)	(3)
Januari	826,425,690	134,665,554
Februari	949,740,783	447,696,954
Maret	665,596,428	578,726,594
April	591,098,028	561,329,447
Mei	516,399,289	628,445,512
Juni	690,618,634	566,141,496
Juli	1,213,474,076	485,764,528
Agustus	911,382,854	750,239,016
September	1,306,274,942	728,228,449
Oktober	1,423,929,930	494,755,420
November	764,124,015	1,199,707,256
Desember	208,981,637	2,922,334,764
Jumlah	10,068,046,306	9,498,034,990

Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi Per Bulan (%)	Konsistensi pada Bulan... (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	826,425,690	134,665,554	16.29%	37.86%
Februari	1,776,166,473	582,362,508	32.79%	24.54%
Maret	2,441,762,901	1,161,089,102	47.55%	32.21%
April	3,032,860,929	1,722,418,549	56.79%	38.36%
Mei	3,549,260,218	2,350,864,061	66.24%	43.93%
Juni	4,239,878,852	2,917,005,557	68.80%	48.08%
Juli	5,453,352,928	3,402,770,085	62.40%	50.12%
Agustus	6,364,735,782	4,153,009,101	65.25%	52.01%
September	7,671,010,724	4,881,237,550	63.63%	53.30%
Oktober	9,094,940,654	5,375,992,970	59.11%	53.89%
November	9,859,064,669	6,575,700,226	66.70%	55.05%
Desember	10,068,046,306	9,498,034,990	94.34%	58.32%

Cara mencari Tingkat Konsistensi Perbulan (4)

Bulan	RPDK - RAK	(3) = RPDK-(2)	(4)=((3)/RPDK)*100
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	691,760,136	134,665,554	37.86
Februari	1,193,803,965	582,362,508	32.79
Maret	1,280,673,799	1,161,089,102	47.55
April	1,310,442,380	1,722,418,549	56.79
Mei	1,198,396,157	2,350,864,061	66.24
Juni	1,322,873,295	2,917,005,557	68.80
Juli	2,050,582,843	3,402,770,085	62.40
Agustus	2,211,726,681	4,153,009,101	65.25
September	2,789,773,174	4,881,237,550	63.63
Oktober	3,718,947,684	5,375,992,970	59.11
November	3,283,364,443	6,575,700,226	66.70
Desember	570,011,316	9,498,034,990	94.34

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Selanjutnya, nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times WK) + (COP \times WcoP \text{ atau } CRO \times WCRo) + (NE \times WE)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian Output Program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

Wp : bobot penyerapan anggaran

WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Wear: bobot capaian Output Program

NKA = NKI	
NKA	81.80%
	"BAIK"

WcRo: bobot capaian RO

WE : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

Wp = 9,7%

WK= 18,2%

WcoP = WcRo = 43,5%

WE = 28,6%

$NKI = (94,34\% \times 9,4\%) + (58,32\% \times 18,2\%) + (101,67\% + 43,5\%) + (63,27\% + 28,6\%) = 81,80\%$

P	WP	(P x Wp)
94.34%	9.4%	8.87%
K	WK	(K x WK)
58.32%	18.2%	10.61%
CRO	WCRo	(CRO x WCRo)
101.67%	43.5%	44.23%
NE	WE	(NE x WE)
63.27%	28.6%	18.10%

NKI	81.80%
-----	--------

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sama dengan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja, maka nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sebesar 81,80% (Delapan Puluh Satu Koma Delapan Kosong Persen)

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun Anggaran 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Anggaran Kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD Kota Palangka Raya, dimana sebagian besar tingkat capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat realisasi 94,34 % atau bisa dikategorikan **berhasil** sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2023 berada pada posisi 94,34% dengan kategori capaian **berhasil**.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Palangka Raya, Januari 2024

Plt. **KEPALA PELAKSANA,**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P, M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730715 199311 1 001